



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LKP

Nomor : 800 / 979 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| Nama Lembaga | : | LKP AI-KAUTSAR |
| Nama Pimpinan | : | Rimi Ramayani, S.Pd |
| Nama Penyelenggara | : | Yayasan Darussalam Mekarmukti |
| Kode / Jenis Pendidikan | : | Menjahit |
| Alamat Lembaga | : | Kp. Pasir Eunteung Rt. 03 Rw. 03 |
| Desa/ Kelurahan | : | Mekarmukti |
| Kecamatan | : | Mekarmukti |
| Kabupaten | : | Garut |

Berdasarkan permohonan izin **Lembaga/Yayasan Darussalam Mekarmukti** tentang Izin Operasional LKP AI-KAUTSAR ,
maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan
dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 4 (Empat)
tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan

Garut, 21 Juli 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT


TOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 19691205 199307 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800 / 919 - Disdik

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) AL-KAUTSAR KECAMATAN MEKARMUKTI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status lembaga kursus dan pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan yang dietapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu dietapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/V/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.

Menperhatikan

1. Berdasarkan Surat Permohonan dari LKP AL-KAUTSAR Kec. Mekarmukti Nomor 15/01/LKP/DK/V/2020
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Mekarmukti/ Penilik Kecamatan Mekarmukti Nomor : 10,800/Disdik/X/2021 Tanggal Juli 2021
3. Akta Notaris an Yayasan Darussalam Mekarmukti No. 03 Tanggal 05 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Yomi Kurmiati, SH
4. Surat Rekomendasi Yayasan Darussalam Mekarmukti Nomor : 421.2/10-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Lembaga**

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP AL-KAUTSAR**

Nama Pimpinan : **Rini Ramayani, S.Pd**

Nama Pemilik/penyelenggara : **Yayasan Darussalam Mekarmukti**

Jenis Kursus :

Alamat Lembaga : **Kp. Pasir Eunteung Rt. 03 Rw. 03**

Kelurahan / Desa :

Kecamatan : **Mekarmukti**

Kabupaten : **Garut**

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar LKP AL-KAUTSAR dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan di perbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : **Garut**
Pada tanggal : **21 Juli 2021**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT
TOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 196912051993071001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan Kecamatan Mekarmukti
2. Yth. Camat Kecamatan Mekarmukti
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mekarmukti